



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 21 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 247/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman Pengalokasian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 333);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Desa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Gresik.

4. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Sisa Dana Desa adalah dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

12. Surat Perintah Pencairan Dana uang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

## BAB II PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

### Pasal 2

Rincian dana desa untuk setiap desa di daerah tahun anggaran 2016 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa

### Pasal 3

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berdasarkan Lampiran XX Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

### Pasal 4

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan
- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - AD)$$

Keterangan:

- AF = Alokasi formula  
Z1 = Rasio jumlah penduduk desa tertentu terhadap total penduduk desa di daerah  
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin desa tertentu terhadap total penduduk miskin Desa di daerah  
Z3 = Rasio luas wilayah desa desa tertentu terhadap total penduduk miskin desa di daerah  
Z4 = Rasio IKG desa tertentu terhadap total IKG desa di daerah  
DDkab = Pagu Dana Desa  
AD = Alokasi dasar daerah

#### Pasal 5

Besaran rincian dana desa untuk setiap desa tahun anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

#### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan masuknya dana dari Pemerintah yaitu:
  - a. Penyaluran tahap I (satu) mulai bulan Maret sebesar 60% (enam puluh); dan
  - b. Penyaluran tahap II (dua) mulai bulan Agustus sebesar 40%;
- (3) Penyaluran tahap I dan Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kelengkapan persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Kelengkapan Persyaratan Penyaluran tahap I meliputi:
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa;

- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ditandatangani kepala desa bermateri cukup; dan
  - c. Pakta Integritas penggunaan dana desa ditandatangani kepala desa bermateri cukup;
- (5) Kelengkapan Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap II meliputi:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I;
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen) ditandatangani kepala desa bermateri cukup.
- (6) Dalam hal Kelengkapan Persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) telah terpenuhi dan sah, Camat menyampaikan kepada PPKD
- (7) Bendahara pengeluaran PPKD selanjutnya Menerbitkan SPP yang ditujukan kepada PPKD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (8) Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan menyampaikan ke PPKD guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (10) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud ayat (9) bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah menerbitkan SP2D, selanjutnya menyampaikan SP2D ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.
- (11) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilakukan dengan:
- a. Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD; atau
  - b. Pemindahbukuan dari RKUD ke Bendahara Pengeluaran PPKD, selanjutnya bendahara pengeluaran PPKD memindahbukukan ke RKD.

- (12) Dalam hal hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak dapat dilaksanakan, penyaluran dana desa dapat diterimakan langsung kepada penerima desa yang penyerahannya dilengkapi Berita Acara Penyerahan Dana desa dan Kwitansi, atau alat bukti sah lainnya.
- (13) Berdasarkan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) atau Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (12), PPKD selanjutnya menyampaikan informasi penyaluran kepada desa melalui kecamatan.
- (14) Contoh format Pakta Integritas sebagaimana lampiran II Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 7

Dana desa dipergunakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;

### BAB IV

#### PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 8

- (1) Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana desa yang diterimanya.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat Minggu kedua bulan februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat Minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini

Pasal 10

- (1) berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Camat menyusun laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tingkat kecamatan.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat Minggu ketiga bulan Februari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat Minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Camat selanjutnya menyampaikan kepada PPKD dengan tembusan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Inspektorat.
- (6) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini:
- (7) Laporan konsolidasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini:

#### Pasal 11

Berdasarkan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), PPKD menyusun laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tingkat kabupaten.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) PPKD melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana desa di RKD.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sisa dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), PPKD:
  - a. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa dana desa di RKD tersebut; dan
  - b. Menyampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada aparat pengawas fungsional daerah.
- (3) Sisa dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari dana desa yang diterima desa pada tahun anggaran

berkenaan ditambah dengan sisa dana desa tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Kepala desa wajib menganggarkan kembali sisa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam APBDesa sebagai dasar penggunaan sisa dana desa tersebut.

## BAB VII

### SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Penundaan Penyaluran Dana Desa Ke Desa

#### Pasal 13

- (1) Penundaan Penyaluran dana desa dapat dilakukan, dalam hal :
  - a. belum diterimanya dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6);
  - b. terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan/atau
  - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran dana desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa dana desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen)

penyaluran dana desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran dana desa tahap II

#### Pasal 14

- (1) Penyaluran dana desa dapat dilakukan kembali, dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a telah diterima; dan/atau
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) dalam hal penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) berlangsung sampai dengan November tahun anggaran berjalan, dana desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai dana desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya

#### Bagian Kedua

##### Pemotongan Penyaluran Dana Desa Ke Desa

#### Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran dana desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen);
- (2) Pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya.

#### BAB V

#### PENUTUP

#### Pasal 16



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 29 April 2016

**BUPATI GRESIK,**

Ttd.

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 26 April 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

**Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19580126 198512 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 426

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK  
 NOMOR : 21 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 26 APRIL 2016

**BESARAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>PAGU</b>
1	Balongpanggung	Babatan	621.434.000,00
2	Balongpanggung	Balongpanggung	652.171.000,00
3	Balongpanggung	Bandungsekaran	611.605.000,00
4	Balongpanggung	Banjaragung	611.230.000,00
5	Balongpanggung	Brangkal	614.439.000,00
6	Balongpanggung	Dapet	626.778.000,00
7	Balongpanggung	Dohoagung	610.508.000,00
8	Balongpanggung	Ganggung	611.610.000,00
9	Balongpanggung	Jombangdelik	614.945.000,00
10	Balongpanggung	Karangsemanding	617.592.000,00
11	Balongpanggung	Kedungpring	594.973.000,00
12	Balongpanggung	Kedungsumber	613.362.000,00
13	Balongpanggung	Klotok	604.425.000,00
14	Balongpanggung	Mojogede	617.489.000,00
15	Balongpanggung	Ngampel	611.556.000,00
16	Balongpanggung	Ngasin	645.871.000,00
17	Balongpanggung	Pacuh	632.754.000,00
18	Balongpanggung	Pinggir	617.263.000,00
19	Balongpanggung	Pucung	604.923.000,00
20	Balongpanggung	Sekarputih	618.837.000,00
21	Balongpanggung	Tanahlandean	615.010.000,00
22	Balongpanggung	Tenggor	620.533.000,00
23	Balongpanggung	Wahas	614.623.000,00
24	Balongpanggung	Wonorejo	604.380.000,00
25	Balongpanggung	Wotansari	605.436.000,00
26	Benjeng	Balongmojo	606.245.000,00
27	Benjeng	Balongtunjung	606.264.000,00
28	Benjeng	Banter	633.102.000,00
29	Benjeng	Bengkelolor	605.268.000,00
30	Benjeng	Bulangkulon	619.319.000,00
31	Benjeng	Bulurejo	615.515.000,00
32	Benjeng	Deliksumber	632.668.000,00
33	Benjeng	Derma	600.904.000,00
34	Benjeng	Gluranploso	615.350.000,00
35	Benjeng	Jatirembe	649.053.000,00
36	Benjeng	Jogodalu	654.979.000,00
37	Benjeng	Kalipadang	644.783.000,00
38	Benjeng	Karangankidul	629.097.000,00
39	Benjeng	Kedungrukem	619.522.000,00
40	Benjeng	Kedungsekar	616.890.000,00
41	Benjeng	Klompok	619.801.000,00

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>PAGU</b>
42	Benjeng	Lundo	645.966.000,00
43	Benjeng	Metatu	617.742.000,00
44	Benjeng	Munggugebang	647.876.000,00
45	Benjeng	Munggugianti	601.592.000,00
46	Benjeng	Punduttrate	631.921.000,00
47	Benjeng	Sedapurklagen	601.263.000,00
48	Benjeng	Sirnoboyo	644.018.000,00
49	Bungah	Abar-Abir	600.095.000,00
50	Bungah	Bedanten	667.284.000,00
51	Bungah	Bungah	632.755.000,00
52	Bungah	Gumeng	627.803.000,00
53	Bungah	Indrodelik	626.565.000,00
54	Bungah	Kemangi	605.461.000,00
55	Bungah	Kisik	617.331.000,00
56	Bungah	Kramat	646.260.000,00
57	Bungah	Masangan	628.957.000,00
58	Bungah	Melirang	635.005.000,00
59	Bungah	Mojopuro Gede	634.931.000,00
60	Bungah	Mojopuro Wetan	624.818.000,00
61	Bungah	Pegundan	596.995.000,00
62	Bungah	Raciwetan	625.960.000,00
63	Bungah	Sidokumpul	600.878.000,00
64	Bungah	Sidomukti	637.967.000,00
65	Bungah	Sidorejo	593.221.000,00
66	Bungah	Sukorejo	608.148.000,00
67	Bungah	Sukowati	595.184.000,00
68	Bungah	Sungonlegowo	657.302.000,00
69	Bungah	Tajung Widoro	655.421.000,00
70	Bungah	Watuagung	635.910.000,00
71	Cerme	Banjarsari	630.109.000,00
72	Cerme	Betiting	610.029.000,00
73	Cerme	Cagakagung	600.112.000,00
74	Cerme	Cerme Kidul	618.110.000,00
75	Cerme	Cerme Lor	627.248.000,00
76	Cerme	Dadapkuning	608.237.000,00
77	Cerme	Dampaan	611.127.000,00
78	Cerme	Dooro	606.949.000,00
79	Cerme	Dungus	642.498.000,00
80	Cerme	Gedangkulut	651.492.000,00
81	Cerme	Guranganyar	602.189.000,00
82	Cerme	Iker iker geger	621.556.000,00
83	Cerme	Jono	608.817.000,00
84	Cerme	Kambingan	612.515.000,00
85	Cerme	Kandangan	645.061.000,00
86	Cerme	Lengkong	605.534.000,00
87	Cerme	Morowudi	634.332.000,00
88	Cerme	Ngabetan	624.624.000,00
89	Cerme	Ngembung	598.864.000,00
90	Cerme	Padeg	612.587.000,00
91	Cerme	Pandu	613.273.000,00
92	Cerme	Semampir	627.024.000,00

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>PAGU</b>
93	Cerme	Sukoanyar	653.441.000,00
94	Cerme	Tambakberas	620.878.000,00
95	Cerme	Wedani	648.182.000,00
96	Driyorejo	Bambe	648.533.000,00
97	Driyorejo	Banjaran	654.301.000,00
98	Driyorejo	Cangkir	616.182.000,00
99	Driyorejo	Driyorejo	636.349.000,00
100	Driyorejo	Gadung	636.518.000,00
101	Driyorejo	Karangandong	623.812.000,00
102	Driyorejo	Kesambenwetan	642.903.000,00
103	Driyorejo	Krikilan	630.293.000,00
104	Driyorejo	Mojosarirejo	653.143.000,00
105	Driyorejo	Mulung	617.354.000,00
106	Driyorejo	Petiken	665.742.000,00
107	Driyorejo	Randegansari	647.560.000,00
108	Driyorejo	Sumput	653.879.000,00
109	Driyorejo	Tanjungan	623.224.000,00
110	Driyorejo	Tenaru	616.781.000,00
111	Driyorejo	Wedoroanom	625.944.000,00
112	Duduksampeyan	Ambeng Ambeng Watangrejo	668.755.000,00
113	Duduksampeyan	Bendungan	605.437.000,00
114	Duduksampeyan	Duduk Sampeyan	627.257.000,00
115	Duduksampeyan	Glanggang	586.611.000,00
116	Duduksampeyan	Gredek	620.615.000,00
117	Duduksampeyan	Kandangan	600.363.000,00
118	Duduksampeyan	Kawistowindu	607.726.000,00
119	Duduksampeyan	Kemudi	628.529.000,00
120	Duduksampeyan	Kramat	603.068.000,00
121	Duduksampeyan	Palebun	604.215.000,00
122	Duduksampeyan	Pandan	599.589.000,00
123	Duduksampeyan	Panjunan	605.499.000,00
124	Duduksampeyan	Petisbenem	623.426.000,00
125	Duduksampeyan	Samirplapan	598.867.000,00
126	Duduksampeyan	Setrohadi	597.033.000,00
127	Duduksampeyan	Sumari	624.841.000,00
128	Duduksampeyan	Sumengko	609.393.000,00
129	Duduksampeyan	Tambakrejo	664.606.000,00
130	Duduksampeyan	Tebaloan	608.947.000,00
131	Duduksampeyan	Tirem	595.858.000,00
132	Duduksampeyan	Tumapel	646.139.000,00
133	Duduksampeyan	Wadak Kidul	611.974.000,00
134	Duduksampeyan	Wadak Lor	614.971.000,00
135	Dukun	Babakbawo	638.062.000,00
136	Dukun	Babaksari	624.052.000,00
137	Dukun	Bangeran	642.732.000,00
138	Dukun	Baron	616.555.000,00
139	Dukun	Bulangan	618.919.000,00
140	Dukun	Dukuh Kembar	624.843.000,00
141	Dukun	Dukunanyar	602.780.000,00
142	Dukun	Gedongkedoan	618.141.000,00

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>PAGU</b>
143	Dukun	Ima'an	609.216.000,00
144	Dukun	Jrebeng	618.390.000,00
145	Dukun	Kalirejo	615.057.000,00
146	Dukun	Karangcangkring	600.585.000,00
147	Dukun	Lowayu	663.057.000,00
148	Dukun	Madumulyorejo	631.177.000,00
149	Dukun	Mentaras	614.871.000,00
150	Dukun	Mojopetung	623.204.000,00
151	Dukun	Padang Bandung	631.466.000,00
152	Dukun	Petiyin Tunggal	608.747.000,00
153	Dukun	Sambogunung	628.955.000,00
154	Dukun	Sawo	620.386.000,00
155	Dukun	Sekargadung	624.071.000,00
156	Dukun	Sembung Anyar	616.529.000,00
157	Dukun	Sembungan Kidul	604.926.000,00
158	Dukun	Tebuwung	644.674.000,00
159	Dukun	Tiremenggal	617.956.000,00
160	Dukun	Wonokerto	620.560.000,00
161	Gresik	Gapurosukolilo	587.731.000,00
162	Gresik	Kramatinggil	597.410.000,00
163	Gresik	Pulopancikan	614.937.000,00
164	Gresik	Sidorukun	600.864.000,00
165	Gresik	Tlogobendung	594.040.000,00
166	Kebomas	Dahanrejo	604.518.000,00
167	Kebomas	Giri	601.368.000,00
168	Kebomas	Karangkering	587.138.000,00
169	Kebomas	Kedanyang	619.671.000,00
170	Kebomas	Kembangan	624.831.000,00
171	Kebomas	Klangonan	607.749.000,00
172	Kebomas	Prambangan	599.932.000,00
173	Kebomas	Randuagung	645.543.000,00
174	Kebomas	Segoromadu	590.902.000,00
175	Kebomas	Sekarkurung	597.568.000,00
176	Kebomas	Sukorejo	611.345.000,00
177	Kedamean	Banyuurip	656.422.000,00
178	Kedamean	Belahanrejo	624.466.000,00
179	Kedamean	Cermen	607.160.000,00
180	Kedamean	Glindah	637.644.000,00
181	Kedamean	Katimoho	603.418.000,00
182	Kedamean	Kedamean	624.447.000,00
183	Kedamean	Lampah	621.230.000,00
184	Kedamean	Menunggal	628.340.000,00
185	Kedamean	Mojowuku	631.828.000,00
186	Kedamean	Ngepung	634.377.000,00
187	Kedamean	Sidoraharjo	639.989.000,00
188	Kedamean	Slempit	664.305.000,00
189	Kedamean	Tanjung	623.201.000,00
190	Kedamean	Tulung	612.618.000,00
191	Kedamean	Turirejo	626.688.000,00
192	Manyar	Banjarsari	612.839.000,00
193	Manyar	Banyuwangi	607.037.000,00

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>PAGU</b>
194	Manyar	Betoyoguci	604.305.000,00
195	Manyar	Betoyokauman	622.634.000,00
196	Manyar	Gumeno	618.786.000,00
197	Manyar	Karangrejo	635.049.000,00
198	Manyar	Leran	660.313.000,00
199	Manyar	Manyar Sidomukti	619.346.000,00
200	Manyar	Manyar Sidorukun	650.834.000,00
201	Manyar	Manyarejo	603.131.000,00
202	Manyar	Morobakung	599.631.000,00
203	Manyar	Ngampel	600.350.000,00
204	Manyar	Peganden	644.597.000,00
205	Manyar	Pejanggan	595.166.000,00
206	Manyar	Pongangan	622.506.000,00
207	Manyar	Roomo	617.929.000,00
208	Manyar	Sembayat	615.488.000,00
209	Manyar	Suci	673.533.000,00
210	Manyar	Sukomulyo	630.175.000,00
211	Manyar	Sumberejo	589.664.000,00
212	Manyar	Tanggulrejo	606.050.000,00
213	Manyar	Tebalo	619.563.000,00
214	Manyar	Yosowilangun	635.512.000,00
215	Menganti	Beton	622.389.000,00
216	Menganti	Boboh	626.812.000,00
217	Menganti	Boteng	617.860.000,00
218	Menganti	Bringkang	611.048.000,00
219	Menganti	Domas	623.904.000,00
220	Menganti	Drancang	612.483.000,00
221	Menganti	Gadingwatu	639.521.000,00
222	Menganti	Gempolkurung	641.256.000,00
223	Menganti	Hendrosari	604.960.000,00
224	Menganti	Hulaan	634.450.000,00
225	Menganti	Kepatihan	624.861.000,00
226	Menganti	Laban	630.582.000,00
227	Menganti	Menganti	670.585.000,00
228	Menganti	Mojotengah	616.773.000,00
229	Menganti	Pelemwatu	616.087.000,00
230	Menganti	Pengalangan	626.521.000,00
231	Menganti	Pranti	615.872.000,00
232	Menganti	Putat Lor	611.157.000,00
233	Menganti	Randupadangan	624.962.000,00
234	Menganti	Setro	629.812.000,00
235	Menganti	Sidojangkung	632.329.000,00
236	Menganti	Sidowungu	624.105.000,00
237	Panceng	Banyutengah	610.795.000,00
238	Panceng	Campurejo	714.381.000,00
239	Panceng	Dalegan	644.980.000,00
240	Panceng	Doudo	592.574.000,00
241	Panceng	Ketanen	624.134.000,00
242	Panceng	Pantenan	610.345.000,00
243	Panceng	Petung	622.655.000,00
244	Panceng	Prupuh	614.395.000,00

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>PAGU</b>
245	Panceng	Serah	605.509.000,00
246	Panceng	Siwalan	639.817.000,00
247	Panceng	Sukodono	610.783.000,00
248	Panceng	Sumurber	613.871.000,00
249	Panceng	Surowiti	630.230.000,00
250	Panceng	Wotan	615.233.000,00
251	Sangkapura	Balikterus	667.425.000,00
252	Sangkapura	Bululanjang	631.281.000,00
253	Sangkapura	Daun	671.775.000,00
254	Sangkapura	Dekatagung	662.436.000,00
255	Sangkapura	Gunungteguh	645.732.000,00
256	Sangkapura	Kebon Teluk Dalam	671.909.000,00
257	Sangkapura	Kota Kusuma	605.942.000,00
258	Sangkapura	Kumalasa	667.112.000,00
259	Sangkapura	Lebak	664.743.000,00
260	Sangkapura	Patarselamat	649.600.000,00
261	Sangkapura	Pudakit Barat	620.193.000,00
262	Sangkapura	Pudakit Timur	613.800.000,00
263	Sangkapura	Sawahmulya	607.182.000,00
264	Sangkapura	Sidogedung Batu	649.373.000,00
265	Sangkapura	Sungai Rujing	636.564.000,00
266	Sangkapura	Sungai Teluk	626.164.000,00
267	Sangkapura	Suwari	639.799.000,00
268	Sidayu	Asempapak	589.096.000,00
269	Sidayu	Bunderan	592.532.000,00
270	Sidayu	Gedangan	617.389.000,00
271	Sidayu	Golokan	631.333.000,00
272	Sidayu	Kauman	585.087.000,00
273	Sidayu	Kertosono	620.394.000,00
274	Sidayu	Lasem	615.224.000,00
275	Sidayu	Mojoasem	594.774.000,00
276	Sidayu	Mriyunan	595.187.000,00
277	Sidayu	Ngawen	608.070.000,00
278	Sidayu	Pengulu	590.205.000,00
279	Sidayu	Purwodadi	606.797.000,00
280	Sidayu	Racikulon	597.319.000,00
281	Sidayu	Racitengah	603.762.000,00
282	Sidayu	Randuboto	664.818.000,00
283	Sidayu	Sambipondok	592.728.000,00
284	Sidayu	Sedagaran	595.601.000,00
285	Sidayu	Sidomulyo	587.022.000,00
286	Sidayu	Srowo	610.522.000,00
287	Sidayu	Sukorejo	610.593.000,00
288	Sidayu	Wadeng	658.592.000,00
289	Tambak	Diponggo	606.441.000,00
290	Tambak	Gelam	626.042.000,00
291	Tambak	Grejeg	599.008.000,00
292	Tambak	Kelompok Gubug	620.807.000,00
293	Tambak	Kepuh Legundi	632.422.000,00
294	Tambak	Kepuh Teluk	639.417.000,00
295	Tambak	Pekalongan	619.431.000,00

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>PAGU</b>
296	Tambak	Peromaan	627.525.000,00
297	Tambak	Sukalela	599.320.000,00
298	Tambak	Sukaoneng	644.051.000,00
299	Tambak	Tambak	622.174.000,00
300	Tambak	Tanjungori	645.746.000,00
301	Tambak	Teluk Jatidawang	657.848.000,00
302	Ujungpangkah	Banyuurip	649.607.000,00
303	Ujungpangkah	Bolo	610.789.000,00
304	Ujungpangkah	Cangaan	612.693.000,00
305	Ujungpangkah	Glatik	595.591.000,00
306	Ujungpangkah	Gosari	613.363.000,00
307	Ujungpangkah	Karangrejo	642.250.000,00
308	Ujungpangkah	Kebonagung	604.473.000,00
309	Ujungpangkah	Ketapang Lor	598.979.000,00
310	Ujungpangkah	Ngemboh	625.410.000,00
311	Ujungpangkah	Pangkah Kulon	830.254.000,00
312	Ujungpangkah	Pangkah Wetan	793.071.000,00
313	Ujungpangkah	Sekapuk	612.978.000,00
314	Ujungpangkah	Tanjangawan	600.856.000,00
315	Wringinanom	Kedunganyar	606.239.000,00
316	Wringinanom	Kepuhklagen	614.843.000,00
317	Wringinanom	Kesamben Kulon	666.242.000,00
318	Wringinanom	Lebanisuko	626.218.000,00
319	Wringinanom	Lebaniwaras	600.251.000,00
320	Wringinanom	Mondoluku	621.002.000,00
321	Wringinanom	Pasinan Lemah Putih	614.916.000,00
322	Wringinanom	Pedagangan	636.112.000,00
323	Wringinanom	Sembung	639.461.000,00
324	Wringinanom	Sooko	651.205.000,00
325	Wringinanom	Sumberame	611.935.000,00
326	Wringinanom	Sumbergede	618.326.000,00
327	Wringinanom	Sumberwaru	624.300.000,00
328	Wringinanom	Sumengko	631.512.000,00
329	Wringinanom	Watestanjung	649.714.000,00
330	Wringinanom	Wringinanom	613.173.000,00
<b>Total</b>			<b>205.756.291.000</b>

**BUPATI GRESIK,**

Ttd.

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.**

**FORMAT PAKTA INTEGRITAS**

**PAKTA INTEGRITAS PENERIMAAN DANA DESA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan : Pemerintah Desa ----- Kecamatan -----  
atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana desa sudah dialokasikan di APBDesa tahun anggaran berkenaan;
3. Belanja yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud nomor 2, akan digunakan sesuai dengan pedoman teknis penggunaan yang diterbitkan bupati;
4. Akan segera melaksanakan setelah menerima transfer;
5. Akan Menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Apabilah saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gresik, .....

Penerima

Materai  
Rp. 6000

Ttd, Stempel

( Nama lengkap )

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA**

**TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....**

**PEMERINTAH DESA....**

**KECAMATAN .....**

**KABUPATEN .....**

**Pagu Dana Desa Rp.....**

Kode Rekening	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6=4-5	7
<b>1.</b>	<b>A. PENDAPATAN</b>					
1.1	Dana Desa		x			
1.1.1	- Tahap I		x			
1.1.2	- Tahap II					
	<b>JUMLAH</b>		<b>2x</b>			
<b>2</b>	<b>B. BELANJA</b>					
<b>2.1</b>	<b>A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>			<b>2x</b>		
2.1.1	- Kegiatan ....			x		
2.1.2	- dst			x		
<b>2.2</b>	<b>B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			<b>2x</b>		
2.2.1	- Kegiatan....			x		
2.2.2	- dst			x		
<b>2.3</b>	<b>C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>			<b>2x</b>		
2.3.1	- Kegiatan....			x		
2.3.2	- dst			x		
<b>2.4</b>				<b>2x</b>		
2.4.1	- Kegiatan....			x		
2.4.2	- dst			x		

	<b>D. Bidang Pembinaan Kemasyarak at</b> - Kegiatan.... - dst					
	<b>JUMLAH</b>		<b>2x</b>	<b>8x</b>	<b>xx</b>	

Gresik, ..... 20..

Bendahara Desa

.....

Disetujui Oleh,  
Kepala Desa

Materai Rp. 6000
---------------------

.....

JDIH KAB GRESIK



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI GRESIK  
 NOMOR : 21 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 26 APRIL 2016

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN .....**

Kode Rekening	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6=4-5	7
<b>1</b>	<b>DESA A</b>					
<b>1.1</b>	<b>A. PENDAPATAN</b>					
1.1.1	Dana Desa					
1.1.1.1	- Tahap I		x			
1.1.1.2	- Tahap II		x			
	<b>JUMLAH DESA A</b>		<b>2x</b>			
<b>1.2</b>	<b>B. BELANJA</b>					
<b>1.2.1</b>	<b>A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>			<b>2x</b>		
1.2.1.1	- Kegiatan ....			x		
1.2.1.2	- dst			x		
<b>1.2.2</b>	<b>B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			<b>2x</b>		
1.2.2.1	- Kegiatan ....			x		
1.2.2.2	- dst			x		
<b>1.2.3</b>	<b>C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>			<b>2x</b>		
1.2.3.1	- Kegiatan....			x		
1.2.3.2	- dst			x		
<b>1.2.4</b>	<b>D. Bidang Pembinaan</b>			<b>2x</b>		
1.2.4.1	- Kegiatan....			x		
1.2.4.2	- dst			x		



Kode Rekening	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6=4-5	7
	<b>Kemasyarak at</b> - Kegiatan.... - dst					
	<b>JUMLAH DESA A</b>		<b>2x</b>	<b>8x</b>	<b>xx</b>	
<b>2</b>	<b>DESA B</b>					
<b>2.1</b>	<b>A. PENDAPATAN</b>					
2.1.1	Dana Desa					
2.1.1.1	- Tahap I		x			
2.1.1.2	- Tahap II		x			
	<b>JUMLAH DESA B</b>		<b>2x</b>			
<b>2.2</b>	<b>B. BELANJA</b>			<b>2x</b>		
<b>2.2.1</b>	<b>A. Bidang Penyelenggaraa n Pemerintah</b>			<b>2x</b>		
2.2.1.1				x		
2.2.1.2	- Kegiatan .... - dst			x		
<b>2.2.2</b>	<b>B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			<b>2x</b>		
2.2.2.1				x		
2.2.2.2				x		
<b>2.2.3</b>	- Kegiatan.... - dst			<b>2x</b>		
2.2.3.1				x		
2.2.3.2	<b>C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>			x		
<b>2.2.4</b>	- Kegiatan.... - dst			<b>2x</b>		
2.2.4.1				x		
2.2.4.2				x		

<b>Kode Rekening</b>	<b>URAIAN</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)</b>	<b>JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)</b>	<b>JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)</b>	<b>SALDO</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5	6=4-5	7
	<b>D. Bidang Pembinaan Masyarakat</b> - Kegiatan.... * Dst					
	<b>JUMLAH DESA B</b>		<b>2X</b>	<b>8X</b>	<b>XX</b>	
3	<b>DESA C</b>					
4	<b>DESA D</b>					
	<b>Dst</b>					
	<b>TOTAL KECAMATAN</b>		<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	

Gresik, ..... 20..

CAMAT

Ttd

Nama  
Pangkat  
NIP

**LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA**  
**TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN .....**

NO	Nama Desa	Pagu Desa	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Total	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9=3-8
1	Desa A							
2	Desa B							
3	Desa C							
4	Desa D							
	dst							
	<b>JUMLAH</b>							

Gresik, ..... 20..

CAMAT  
 Ttd  
Nama  
 Pangkat  
 NIP

